
Pertanggungjawaban Pidana dan Optimalisasi Peran Penegak Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Oleh Anggota Kepolisian di Polda Banten

Isma Damar Satria¹, Ridwan², Reine Rofiana³

^{1,2,3}Ilmu Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten

Email : ismadamarsatria23@gmail.com _

Abstract

The abuse of narcotics among police officers has become a serious issue that threatens the integrity and image of the police institution in Indonesia, particularly in the Banten Regional Police (Polda Banten). This narcotics abuse negatively impacts the performance and professionalism of police members. In Polda Banten, such cases occur almost every year, and it is felt that the penalties imposed do not provide a deterrent effect on the offenders or other members to avoid involvement in similar cases. This research is conducted to analyze the criminal responsibility of police officers involved in narcotics abuse and to examine whether the role of law enforcement, particularly the Propam (Professional and Security Division), has been optimal in maintaining and regulating its members to ensure the integrity of the police, especially in Polda Banten, remains intact. The method used is normative juridical with a qualitative descriptive approach, involving data collection from legislation, interviews, and literature studies. The theories applied in this research include theories of criminal responsibility and law enforcement, which provide a framework for understanding the legal consequences of police officers' actions. The research findings indicate that although police officers should be subject to the same laws as civilians, there are often internal protections that hinder a fair legal process. The sanctions imposed on police officers involved in narcotics abuse are often disproportionate to the violations committed, creating injustice and damaging the image of the police. Therefore, there is a need for increased transparency and accountability in law enforcement, as well as the implementation of rehabilitation programs for members involved in narcotics abuse. With these measures, it is hoped that the integrity of the police can be restored and public trust in the police institution can be maintained, allowing law enforcement in Indonesia to operate more effectively and fairly.

Keywords : Criminal Liability; Law Enforcement; Narcotics; Optimization; Police Officer



This is an open-access article is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Penggunaan obat terlarang atau narkoba menjadi salah satu perbuatan yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat baik itu sipil ataupun para penegak hukumnya. Penyalahgunaan narkoba ini merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang menyatakan bahwa: “Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan teknologi.”¹

Membangun dan mempertahankan citra Kepolisian dalam masyarakat merupakan sesuatu hal yang penting, menurut Andi Pancai maraknya penyimpangan perilaku penyalahgunaan narkoba ini dapat membahayakan keberlangsungan hidup maupun melanggar etika profesi dalam kepolisian. Sebab anggota kepolisian sebagai penegak hukum diharapkan dapat menjalani tugasnya dalam tingkat penyidikan dan penyelidikan.²

Anggota Polri dalam menjalankan tugas dan wewenang tidak boleh melanggar Peraturan Disiplin Kepolisian yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia dan Kode Etik Polri yang diatur dalam Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri. Kode Etik Profesi Polri disebutkan bahwa “Setiap anggota Polri harus menjauhkan diri dari perbuatan dan sikap tercela serta memelopori setiap tindakan yang mengatasi kesulitan masyarakat sekitarnya.”³

Akibat dari adanya perbuatan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anggota Polri menurut Naufalina membuat banyak pengaruh terhadap integritas dan juga kinerjanya sebagai penegak hukum. Kehilangan sifat disiplin dalam melaksanakan tugas membuat kinerja mereka menjadi kurang optimal sehingga tidak dapat memberikan hasil yang maksimal dalam melindungi masyarakat. Hal tersebut membuat anggota tersebut dapat mengikuti sidang disiplin atau kode etik dan mendapatkan pemberhentian dengan tidak hormat.⁴

Di wilayah hukum Polda Banten sendiri pada tahun 2022 telah terjadi suatu penindakan

¹ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

² Fitriani, A. P., & Harahap, S. (2021). Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Narkoba oleh Anggota Kepolisian Ditinjau dari Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1-5.

³ Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri

⁴ Rabbani, N. (2021). Penegakan Hukum Peraturan Kedisiplinan Kepolisian Dalam Menangani Pelanggaran Etika Kepolisian. *Widya Yuridika*, 4(1), 65-80.

terhadap 8 anggota Polri karena terbukti melakukan penyalahgunaan narkoba dan di berikan sanksi berupa Pemberhentian dengan tidak hormat. Dari sekian kasus yang terjadi hal ini terulang kembali pada tahun 2023 yang dimana Polda Banten telah menindak tegas 11 anggotanya yang terlibat dalam pelanggaran berat dengan memberikan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTHD). Dengan adanya 11 anggota personel anggota Polri yang kebanyakan dari para anggota tersebut telah terjerat kasus penyalahgunaan narkoba ini merupakan suatu peningkatan yang buruk dari tahun sebelumnya yakni berjumlah 8 anggota yang di pecat pada tahun 2022.⁵

Di tahun yang sama yakni tahun 2022 seorang anggota Polisi di tangkap karena melakukan penyalahgunaan narkoba dan terbukti secara sah dan bersalah melawan hukum melakukan penyalahgunaan narkoba dan diberikan sanksi pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dan denda Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan sanksi tambahan internal berupa Mutasi demosi ke satuan kerja lainnya selama 5 tahun.

Salah satu masalah yang terjadi di lingkup kepolisian menurut Amir syarifudin selama ini Polri dituding melindungi anggotanya yang melakukan pelanggaran kode etik karena ringannya hukuman hingga penegakan hukum kode etik yang kurang transparan akibatnya masih ada saja anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran kode etik di lapangan.⁶ Kasus yang terjadi di banten beberapa waktu lalu yang dimana para oknum polisi tersebut diberhentikan dengan tidak hormat di wilayah hukum Polda Banten tepatnya di Polresta Serang Kota dan juga Polres Pandeglang membuat beberapa tanda tanya apakah dalam kasus tersebut penerapan hukum pidana dilakukan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku di Indonesia seperti penggunaan Undang- undang Nomor 35 tahun 2009 mengenai Narkoba dan juga Peraturan KaPolri Nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik Polri dan hal tersebut dapat membuat masyarakat bertanya-tanya mengenai integritas Polri yang sesungguhnya jika tidak adanya transparansi hukum dan juga kebijakan yang diberikan tidak sesuai dengan peraturan perUndang- undangan.

Upaya hukum pidana dalam penegakan dan penanggulangan terhadap narkoba terdapat dalam Undang- undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba yang menjelaskan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba dapat dikenakan hukuman penjara paling lama 20 tahun sampai hukuman mati.⁷ Namun menurut Krisna Monita

⁵ Rasyid Ridho & Teuku Muhammad “ 11 Anggota Polda Banten Dipecat Selama 2023, Kebanyakan Karena Narkoba ” <https://regional.kompas.com/read/2023/12/29/190421078/11-anggota-Polda-Banten-dipecat-selama-2023-kebanyakan-karena-narkoba> dilihat pada tanggal 9 Agustus 2024

⁶ Syarifuddin, A., Sarbaini, S., & Delliansyah, E. (2023). Peran Propam Dalam Menangani Oknum Anggota Polri Yang Terlibat Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba dan Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Institusional Teknis Peradilan Umum Bagi Anggota Polri di Wilayah Hukum Polres Batanghari. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 15(2), 213-222.

⁷ Kolopita, S. (2013). Penegakan Hukum Atas Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba. *Lex*

penegak hukum tak jarang hanya memberikan sanksi ringan terhadap pelaku tindak pidana narkotika yang tidak menimbulkan efek jera karena penerapan sanksi pidana tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan dan peraturan perUndang- undangan serta peraturan lain yang terkait dengan narkotika dan juga intansi Polri.⁸

Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Ahmad Alam Wijayanto dkk yang berasal dari Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang dengan judul “ Penyelesaian pelanggaran kode etik profesi terhadap penyalahgunaan psikotropika yang dilakukan oleh anggota kepolisian” yang dimana dalam penelitian ini berfokus pada mekanisme penanganan secara internal sesuai dengan ketentuan kode etik Polri bagi para anggota yang diduga melakukan pelanggaran berupa penyalahgunaan narkotika sesuai dengan peraturan yang ada bagi oknum Polisi yang telah diputus oleh pengadilan maka harus melaksanakan sidang kode etik.⁹

Penelitian terdahulu lainnya yang di lakukan oleh Tiara siti dan juga Elwidarifa Marwenny yang berasal dari universitas terbuka dengan judul penelitian yakni “Penegakan hukum terhadap Polisi yang terlibat dalam peredaran narkotika denga study kasus peredaran sabu Teddy Minahasa”. Dalam penelitian ini berfokus pada mengenai peraturan dan juga penegakan hukum secara umum terkait penegakan hukum oleh kepolisian terhadap Polisi yang melanggar hukum.¹⁰

Kebaharuan antara penelitian ini dibandingkan dengan dua penelitian terhadulu ialah penelitian ini berfokus pada pertanggungjawaban pidana yang diberikan dalam penegakan hukum terhadap anggota Polri yang melakukan penyalahgunaan narkotika dan juga bagaimana peran divisi BidBidpropam Polri dalam mengatasi dan menindaklanjuti para anggota yang melakukan perbuatan tindak pidana penyalahgunaan narkotika agar tidak terulang kembali dilingkungan Polri yang dimana perbuatan tersebut berpengaruh terhadap integritas kepolisian. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian penulisan karya ilmiah dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Dan Optimalisasi Peran Penegak Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anggota Polisi Di Polda Banten.”

Crimen, 2(4).

⁸ Jainah, Z. O. (2021). *Budaya Hukum Penegak Hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika-Rajawali Pers*. PT. RajaGrafindo Persada.

⁹ Wijayanto, A. A., Myranika, A., & Shadiq, T. F. (2022). Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Terhadap Penyalahgunaan Psikotropika Yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian. *JURNAL PEMANDHU*, 3(3), 275-281.

¹⁰ Marwenny, E. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Polisi Yang Terlibat Dalam Peredaran Narkotika (Studi Kasus Peredaran Sabu Teddy Minahasa). *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik| E- ISSN: 3031-8882*, 2(1), 8-14.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian atau metode pendekatan yang digunakan yaitu yuridis normatif. Yuridis normatif sendiri merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan perturan perundang-undangan yang berlaku dengan menggunakan pendekatan analisis dekriptif kualitatif. Sumber datanya berasal dari data primer berupa Peraturan Perundang- Undangan serta peraturan terkait yang berhubungan dengan penelitian ini, data sekunder yang didapatkan dari jurnal atau buku buku, dan data tersier yang didapatkan dari hasil wawancara untuk melengkapi sumber dan data penelitian. Dengan teknik pengumpulan data dengan cara penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan teknis analisis data dengan menggunakan analisis kualitatif yuridis normativ melalui metode yang bersifat desriptif analisis yaitu dengan menggunakan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain.

ANALISIS

Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Anggota Polisi

Pemberian sanksi terhadap setiap pelanggar pada hakikatnya mempunyai fungsi pencegahan secara khusus maupun secara umum. Pencegahan khusus tersebut akan dapat memberikan efek jera pada si pelaku, dan pencegahan umum dapat berpengaruh secara psikologi terhadap masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang (hukum). Pencegahan umum tersebut menurut van Veen memiliki fungsi untuk menegakan wibawa pemerintah, menegakan norma dan membentuk norma. Jadi dengan demikian penerapan hukum terutama bagi penegak hukum yang melanggar akan memiliki efek yang strategis bagi ketaatan masyarakat terhadap hukum, oleh karenanya hal tersebut harus dilakukan secara serius.¹¹ Tindak pidana narkotika pada dasarnya telah diatur secara sah oleh peraturan perundang undangan sendiri yakni pada Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimana dalam Undang- undang ini telah dijelaskan “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”.¹²

Narkotika sendiri dibagi dalam 3 golongan yang dimana setiap golongan memiliki klasifikasi jenis yang berbeda. Kebanyakan dari kasus narkoba ini terjadi digolongan I yakni Ganja, Ekstasi, *Metamfetamine* atau biasa dikenal sebagai sabu- sabu. Sedangkan di golongan II seperti Morfin, Petidin, *fentanyl*. Pada golongan III yang mudah kita temukan adalah kodein yang ada dalam campuran obat batuk.¹³

¹¹ Ridwan, R. (2012). Membangun Integritas Penegak Hukum Bagi Terciptanya Penegakan Hukum Pidana Yang Berwibawa. *Jurnal Media Hukum*, 19(1)

¹² Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

¹³ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Berdasarkan data statistic jumlah terlapor kasus narkoba yang terjadi dalam lima tahun terakhir yang dimana terjadi peningkatan. Di tahun 2022 sendiri terdapat 44.983 orang terlapor dan hal ini meningkat ditahun 2023 yang mencapai 50.291 orang.

Gambar 1.

Jumlah Terlapor Kasus Narkoba dalam 5 Tahun Terakhir



Berdasarkan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tindak pidana narkotika dapat digolongkan menjadi beberapa bagian yakni:¹⁴

Penyalahguna narkotika. Berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyalahguna narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak tau melawan hukum.

Pecandu narkotika. Berdasarkan Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik fisik maupun psikis.

Korban penyalahguna narkotika. Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Korban penyalahguna narkotika adalah seorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan diancam untuk menggunakan narkotika.

Pengedar narkotika. Pengedar narkotika di dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak dijelaskan secara eksplisit, namun secara yuridis pengedar narkotika merupakan orang yang melakukan kegiatan menyalurkan atau menyerahkan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindah tangan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pengembang ilmu pengetahuan, dan teknologi.

Berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat sanksi terhadap tindak pidana narkotika, salah satunya diatur dalam Pasal 112 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang

¹⁴ Dollar, D., & Riza, K. (2022). Penerapan Kualifikasi Penyalahguna, Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika demi Mewujudkan Nilai Keadilan. *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan*, 1(1), 13-21.

Narkotika dan Pasal 127 tentang pengguna dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selain di dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, salah satu peraturan yang mengatur narkotika terdapat didalam Pendoman Jaksa No 11 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan/atau Tindak Pidana Precursor Narkotika.

Pasal 112 berbunyi:

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman sebagai mana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidanakan dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).¹⁵

Pasal 127 berbunyi:

- 1) Setiap Penyalah Guna:
 - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidanakan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun
- 2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib mempertimbangkan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103
- 3) Dalam hal penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahguna narkotika. Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan social.¹⁶

Pedoman Jaksa Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan/atau Tindak Pidana Prekursor Narkotika terdapat dalam Lampiran I tuntutan pidana perkara tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika, yang berbunyi: Menentukan kualifikasi penyalah guna narkotika bagi diri sendiri. Kualifikasi penyalah guna narkotika bagi diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Undang-Undang Narkotika ditentukan oleh Penuntut Umum dengan mempertimbangkan rekomendasi Tim Asesmen Terpadu dan kualifikasi sebagai berikut: Berdasarkan hasil pemeriksaan labolatorium forensic (penjelasan Pasal 75 huruf 1 UU Narkotika) menyatakan terdakwa positif menggunakan narkotika; Berdasarkan hasil penyidikan dan fakta hukum di persidangan, terdakwa merupakan pengguna terakhir (*end user*) dan tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika; dan Terdakwa ditangkap atau tertangkap tangan tanpa barang bukti narkotika atau dengan barang bukti narkotika yang tidak melebihi jumlah pemakaian 1 (Satu) hari, sebagaimana berikut:¹⁷

¹⁵ Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

¹⁶ Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

¹⁷ Pasal 75 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Tabel 1.
Batas Penggunaan Narkotika

No	Jenis Narkotika	Jumlah
1.	Kelompok Ganja	≤ 5 gram
2.	Daun Koka	≤ 5 gram
3.	Meskalin	≤ 5 gram
4.	Kelompok Heroin	≤ 1,8 gram
5.	Kelompok <i>Metamphetamine</i> (Sabu)	≤ 1 Gram
6.	Kelompok MDMA (Ekstasi)	≤ 2,4 gram
7.	Kelompok Psilosybin	≤ 3 gram
8.	Kelompok LSD (<i>d-lysergie acid diethylamide</i>)	≤ 2 gram
9.	Kelompok PCP (<i>phencyclidine</i>)	≤ 3 gram
10.	Kelompok Fetanil	≤ 1 gram
11.	Kelompok Metadon	≤ 0,5 gram
12.	Kelompok Morfin	≤ 1,8 gram
13.	Kelompok Petidin	≤ 0,98 gram
14.	Kelompok Kodein	≤ 72 gram
15	Kelompok Bufrenorfin	≤ 32 mg

Dalam hal terdakwa tidak memenuhi kualifikasi sebagai penyalahguna narkotika, penuntut umum tidak bisa melanjutkan analisis langkah dalam lampiran I dan melakukan analisis langkah

menggunakan lampiran II.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 bukan hanya mengatur sanksi bagi seseorang yang melakukan tindak pidana narkoba baik dirinya sebagai pengguna, pengedar, atau hanya menimpa tetapi disisi lain Undang-undang ini juga mengatur tindak pidana bagi orang yang tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba yakni dalam pasal 131:

“Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).”¹⁸

Hal ini juga berlaku untuk keluarga dari pecandu narkorba jika dengan sengaja tidak melaporkan pecandu narkoba tersebut kepada pihak yang berwenang akan dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah). Tindak pidana ini juga berlaku pada pihak yang berwenang seperti PNS, Penyidik Polri, Penyidik BNN yang tidak melaksanakan ketentuan tentang barang bukti yang ada dalam pasal 140 akan dipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana paling sedikit sebanyak Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Miliar rupiah).

Kepala Kejaksaan Negeri tidak luput dari sanksi jika tidak melaksanakan ketentuan dari pasal 91 ayat (1) yang mana hal ini tercantum dalam pasal 141 dipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.00.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pada dasarnya ketentuan ini mencerminkan keseriusan hukum dalam menanggapi peredaran narkoba, yang dianggap sebagai salah satu faktor utama dalam penyebaran penyalahgunaan narkoba di masyarakat. Ancaman pidana yang lebih berat ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan mencegah individu atau kelompok untuk terlibat dalam aktivitas peredaran narkoba, serta melindungi masyarakat dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan zat berbahaya tersebut.

Di Polda Banten sendiri pada tahun 2022 silam telah terjadi kasus penyalahgunaan narkoba oleh anggota Polisi dalam dakwaannya disebutkan oleh jaksa yakni melanggar dengan dakwaan kesatu pasal 114 ayat (1) yakni:

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”¹⁹

¹⁸ Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

¹⁹ Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Dakwaan kedua dengan pasal 112 Ayat (1) yakni:

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).”²⁰

Berdasarkan dari dakwaan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum terhadap terdakwa yakni Lukman Banjar Hanor diberikan sanksi secara pidana dengan pidana penjara selama 5 Tahun penjara dan juga denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) dan jika tidak membayar denda tersebut maka dapat diganti dengan pidana penjara 3 bulan. Melihat dari kasus tersebut pertanggungjawaban pidana yang diberikan oleh majelis hakim terhadap perkara yang melibatkan 2 pasal yang berbeda yakni pasal 114 ayat 1, dan pasal 112 ayat 1 Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan hukuman yang disetujui hanya dalam pasal 112 ayat 1.

Pertimbangan dalam penggunaan pasal 114 ayat 1 yang tidak dikabulkan oleh majelis hakim dirasa tidak memenuhi unsur dari pasal tersebut karena menurut kesaksian terdakwa, dia membeli narkoba tersebut untuk di konsumsi secara pribadi sedangkan ketentuan unsur dari pasal 114 ayat 1 tersebut disebutkan mengenai unsur untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjari perantara, dibeberapa unsur seperti membeli memang terpenuhi tetapi disisi lain tujuan dari pembelian narkoba tersebut bukanlah untuk dijual kembali melainkan untuk dikonsumsi.

Di sisi lain pasal 112 ayat 1 yang dijadikan dasar dari putusan hakim terhadap kasus Lukman Banjar Hanor ini bahwa kepemilikan narkotika, meskipun dalam jumlah kecil, tetap dianggap sebagai pelanggaran serius yang dapat dikenakan sanksi pidana yang berat karena perbuatan terdakwa dalam melakukan perbuatan *a quo* ini tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan juga penggunaan narkotika ini tidak diperuntukan untuk kepeningan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan melainkan untuk dikonsumsi secara pribadi dengan dasar hasil laboratorium pada tanggal 03 februari 2022 positif narkoba jenis *metamfetamina* atau biasa kita sebut sebagai shabu.

Untuk memberikan pertanggungjawaban yang sesuai dan memberikan transparansi hukum serta keadilan terhadap semua pihak beberapa aspek perlu di perhatikan salah satunya adalah penegakan hukumnya sendiri yang harus sesuai dengan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang- undangan yang ada. Dalam hal ini selain KUHP, KUHAP perlu juga memperhatikan undang undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika serta peraturan pemerintah Nomor 3 tahun 2003 tentang pelaksanaan teknis institusional peradilan umum bagi anggota negara Republik Indonesia.

Pada dasarnya pertanggungjawaban pidana terhadap anggota Polisi yang terlibat dalam tindak pidana narkotika ini merupakan sesuatu isu hal yang kompleks dan penting dalam hal penegakan hukum. Kepolisian yang diharapkan menjadi teladan dalam masyarakat, namun ketika terlibat dalam tindak pidana ini bukan hanya merusak citra institusi namun juga menimbulkan pertanyaan tentang integritas dan profesionalisme mereka

Pertanggungjawaban pidana jika dilakukan secara individu bukan hanya sebatas pada hukuman penjara, ataupun denda saja tetapi disisi lain juga mencakup rehabilitasi bagi anggota Polisi

²⁰ Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba ini. Dalam banyak kasus, penyalahgunaan narkoba dapat dipandang sebagai masalah kesehatan yang memerlukan pendekatan rehabilitatif.

Dari perspektif sosial, pertanggungjawaban pidana anggota Polisi yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dapat mempengaruhi hubungan antara kepolisian dan masyarakat. Ketika anggota Polisi dihukum karena pelanggaran ini, hal ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian, asalkan proses hukum dilakukan secara adil dan transparan. Namun, jika penegakan hukum tidak konsisten, hal ini dapat memperburuk citra kepolisian di mata publik.

Seorang anggota Polri yang terlibat dalam tindak pidana Narkoba akan diberikan hukuman berupa sanksi yang sama seperti masyarakat sipil lainnya, karena anggota Polisi tunduk pada peradilan umum sesuai dengan Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menegaskan bahwa Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk kepada Kekuasaan Peradilan Umum. Selain itu, terhadap anggota Polri diberlakukan Kode Etik Profesi serta Peraturan Disiplin walaupun mereka termasuk warga sipil sebagaimana terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.²¹

Anggota Polri yang terlibat dalam kasus narkoba dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara individu berdasarkan hukum yang berlaku, dengan kemungkinan sanksi yang lebih berat mengingat statusnya sebagai penegak hukum. Pertanggungjawaban pidana anggota Polri tersebut sesuai dengan asas *Culpabilitas*, yaitu seseorang hanya dapat dijatuhi hukuman pidana jika terbukti adanya unsur kesalahan dalam tindakannya. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, setiap orang yang terlibat dalam tindak pidana narkoba dapat dikenai hukuman pidana penjara, denda, atau sanksi lainnya, tergantung pada peran dan tingkat keterlibatan mereka.

Hal ini sesuai dengan pendapat Van Hamel sendiri yang menyebutkan bahwa pertanggungjawaban pidana sendiri merupakan hal yang normal dan kematangan psikis agar seseorang itu dapat memahami akibat dari perbuatannya dan juga menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat.²² Seseorang telah dapat dipertanggungjawabkan apabila terdapat unsur kesalahan dalam perbuatan yang dilakukannya. Kesalahan sendiri, terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu adanya kesengajaan dan adanya kelalaian. Dalam kasus anggota kepolisian yang menyalahgunakan narkoba diatas, terdapat unsur kesalahan. Selain terdapat unsur kesalahan dalam perbuatan yang dilakukannya, seseorang bisa dinyatakan dapat bertanggungjawab jika terdapat unsur-unsur Pasal 44 KUHP. Dimana kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan jiwanya dan bukan kepada keadaan dan kemampuan berfikirnya.

Ketentuan sanksi pidana ataupun denda terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba ini sesuai dengan ketentuan pidana yang sudah ada dalam Undang-undang tersebut, hendaknya ini menjadi tugas berat dari hakim untuk memberikan dalam putusannya tidak hanya pengenaan pidana saja

²¹ Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

²² Mandagi, S. (2021). Pidana Percobaan Kejahatan Dalam Delik Aduan. *Lex Crimen*, 10(13).

yang diprioritaskan tetapi rehabilitasi terhadap pelakunya yang didahulukan. Dengan demikian ketika si pelaku telah bebas dari efek ketergantungan maka pengenaan pidana dapat berjalan sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (2) yaitu masa menjalani pengobatan dan atau perawatan diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Hal tersebut diharapkan pelaku penyalahgunaan narkoba saat menjalani pidana di LAPAS sudah dalam keadaan tidak ketergantungan terhadap narkoba, sehingga ke depan tidak ditemukan kembali kasus peredaran narkoba yang terjadi didalam LAPAS.²³

Proses pembinaan bagi anggota Polri juga tercantum dalam ketentuan peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2003 dalam pasal 14 yang menyebutkan bahwa pembinaan narapidana anggota kepolisian negara Republik Indonesia dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Hal ini termasuk rehabilitasi bagi anggota jika melakukan penyalahgunaan narkoba yang diatur dalam pasal 127 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan ketentuan dalam hal penyalahguna sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkoba, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.²⁴

Pengguna narkoba yang terbukti melakukan penyalahgunaan dapat dikenakan sanksi rehabilitasi alih-alih hukuman penjara, dengan tujuan untuk memulihkan kesehatan dan mengembalikan mereka ke masyarakat. Pasal ini mencerminkan pendekatan yang lebih humanis dalam menangani masalah penyalahgunaan narkoba, dengan fokus pada rehabilitasi daripada hanya hukuman.

Pertanggungjawaban pidana bagi anggota Polri yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba tidak selalu harus berujung pada sanksi pidana. Dalam banyak kasus, pendekatan rehabilitasi lebih diutamakan, terutama bagi pengguna narkoba yang tidak terlibat dalam peredaran. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memberikan ruang bagi rehabilitasi sebagai alternatif hukuman, yang bertujuan untuk memulihkan kesehatan fisik dan mental anggota yang terlibat sehingga anggota Polri yang terlibat dapat kembali berfungsi secara efektif dalam masyarakat setelah menjalani proses rehabilitasi.

Optimalisasi Peran Penegak Hukum Terhadap Perilaku Anggota Polisi Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Bagi Integritas Kepolisian

Berlakunya KUHAP terhadap anggota Polri secara langsung di tegaskan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2003 yang pada substansinya disebutkan bahwa penyidikan terhadap anggota Polri yang diduga melakukan sebuah tindak pidana dilakukan oleh penyidik sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana yang berlaku dilingkungan peradilan umum, yang didasarkan pada KUHAP.²⁵

Penyalahgunaan narkoba oleh anggota Polri merupakan isu serius yang memerlukan perhatian hukum yang ketat. Salah satu dasar hukum utama adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002

²³ Pasal 47 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tentang Narkoba

²⁴ Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tentang Narkoba

²⁵ Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menekankan pentingnya integritas dan profesionalisme anggota Polri. Anggota yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dapat dikenakan sanksi administratif, termasuk pemecatan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.²⁶

Di Indonesia sendiri kasus penyalahgunaan yang dilakukan oleh anggota polisi kerap terjadi di setiap tahunnya hal ini tentu saja membuat stigma yang buruk di masyarakat ketika seorang penegak hukum melakukan sebuah tindak pidana, seperti halnya data berikut ini yang menunjukkan penyalahgunaan narkoba di Indonesia berdasarkan data dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia :

Tabel 1.1
Data Penyalagunaan Narkoba Yang Dilakukan Oleh Anggota Polri
Berdasarkan Data Dari Mabes Polri

Peran pelaku

No	PERAN	TAHUN		
		2022	2023	2024
1.	Pengedar	29	17	20
2.	Pemakai	386	553	128

Jenis Narkoba

NO	JENIS NARKOBA	TAHUN		
		2022	2023	2024
1.	Amphetamine & Metamphetamine	191	254	48
2.	Sabu	195	274	96
3.	Ganja	21	11	0
4.	Ekstasi	7	30	4
5.	Lain- lain	1	1	0

²⁶ Widodo, D. I. (2018). Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Menyalahgunakan Narkoba Dan Psikotropika. Jurnal Hukum Magnum Opus, 1(1).

JUMLAH	415	570	148
--------	-----	-----	-----

Daerah hukum Polda Banten sendiri tidak luput dari adanya pelanggaran berupa penyalahgunaan narkoba ini yang kerap terjadi di beberapa tahun terakhir berikut data hasil dari penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anggota Polisi di wilayah Polda Banten: ²⁷

Tabel 1.2
Data Penyalahgunaan Narkoba Wilayah Hukum Polda Banten

Peran pelaku

No	PERAN	TAHUN		
		2022	2023	2024
1.	Pengedar	0	0	0
2.	Pemakai	24	9	7

Jenis Narkoba

NO	JENIS NARKOBA	TAHUN		
		2022	2023	2024
1.	Amphetamine & Metamphetamine	23	9	0
2.	Sabu	1	0	0
3.	Ganja	0	0	0
4.	Ekstasi	0	0	0
5.	Lain- lain	0	0	0
JUMLAH		24	9	7

Penerapan sanksi yang berbeda diterapkan oleh Polda Banten kepada setiap anggota yang terbukti melakukan penyalahgunaan narkoba baik sebagai pengedar ataupun pemakai yang dapat dilihat sebagai berikut:

²⁷ Hasil wawancara penelitian dengan Propam Polda Banten pada tanggal 4 Desember 2024

NO	JENIS SANKSI	TAHUN		
		2022	2023	2024
1.	Mutasi	19	3	7
2.	Pemberhentian Tidak Dengan Hormat	4	3	0
3.	Tunda Pangkat	1	0	0
4.	Patusus	0	3	0

Berdasarkan data yang tersaji terkait kasus penyalahgunaan narkoba di Polda Banten sendiri dan juga penerapan sanksi yang digunakan kepada para anggota yang terlibat kasus tindak pidana ini dengan pengklasifikasian sanksi tertinggi berupa PTDH yang dianggap memberikan sanksi paling jera terhadap pelaku jika telah melakukan pelanggaran lebih dari 1 kali, sedangkan demosi ataupun sanksi lainnya diberikan kepada pelaku jika ia terbukti sebagai pengguna dan baru melakukan pelanggaran.

Oknum Polisi yang menggunakan narkoba secara tidak langsung telah melanggar aturan disiplin dan kode etik karena setiap anggota Polri wajib menjaga tegaknya hukum serta menjaga kehormatan, reputasi, dan martabat kepolisian Republik Indonesia. Pelanggaran terhadap aturan disiplin dan kode etik akan diperiksa dan bila terbukti akan dijatuhi sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²⁸

Oknum Polisi disangkakan menggunakan narkoba dan diproses penyidikan tetap harus dipandang tidak bersalah sampai terbukti melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (asas praduga tidak bersalah) sebagaimana diatur Pasal 8 ayat (1) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Apabila putusan pidana terhadap oknum Polisi tersebut telah berkekuatan hukum tetap, ia terancam diberhentikan tidak dengan hormat berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.²⁹

Jika seorang anggota Polisi melakukan sebuah tindak pidana narkoba yang dimana dalam hal ini dia juga melanggar ketentuan dari pada Peraturan Kepolisian Republik Indonesia yang secara khusus dalam pasal 13 huruf (e) telah disebutkan bahwa:³⁰

²⁸ Kristian, D., Sadono, B., Sukarna, K., & Sedati, D. S. R. (2021). Kewenangan Polri dalam menegakkan kode etik anggota polri yang melakukan tindak pidana narkoba. *Jurnal USM Law Review*, 4(2), 663-671

²⁹ Ismail, G. S. R. (2022). Pertanggung Jawaban Pidana Polisi Yang Menyalahgunakan Narkoba Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. *Lex Privatum*, 10(5)

³⁰ Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

“Setiap pejabat Polri dalam etika kepribadian dilarang melakukan penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan obat terlarang meliputi menyimpan, menggunakan, mengedarkan dan/atau memproduksi narkoba, psikotropika dan obat terlarang.”

Anggota Polisi yang diduga melakukan sebuah tindak pidana secara tidak langsung pula melanggar ketentuan pasal 8 huruf C Peraturan Kepolisian nomor 7 tahun 2002 yang dimana setiap pejabat Polri dalam etika kepribadian wajib menaati dan menghormati norma hukum. Bagi oknum Polisi yang diduga melakukan tindak pidana narkoba secara tidak langsung tidak menaati norma hukum yang berlaku. Bagi anggota Polisi yang melakukan sebuah tindak pidana hal ini tentu saja bisa disebut sebagai pelanggaran KEPP kategori berat karena dalam pasal 17 ayat 3 huruf (e) Peraturan Kepolisian Nomor 7 tahun 2022 disebutkan bahwa pelanggaran KEPP kategori berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 1 huruf b angka 3 dengan kriteria melakukan tindak pidana dan telah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Salah satu contoh kasus terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh polisi dan terjadi di wilayah hukum banten adalah kasus lukman banjar hanor dengan putusan nomor: 175/Pid.Sus/2022/PN Srg dengan putusan pengadilan sebagai berikut: Putusan pengadilan umum negeri serang kelas I A pada kamis tanggal 19 mei 2022 menyatakan bahwa: Bahwa terdakwa LUKMAN BANJAR HANOR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak menguasai narkoba golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan keduanya; dan Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Lukman Banjar Hanor dengan pidana penjara 5 (lima) tahun serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan; Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; Menetapkan beberapa barang bukti sejumlah narkoba golongan I jenis sabu dengan berat netto 1.4100 gram agar dimusnahkan, 1 (satu) unit sepeda motor dikembalikan kepada saksi ROHIMAH dan 1 (satu) buah HP merk OPPO dirampas untuk negara; dan Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah).

Berdasarkan rangkaian peristiwa tersebut diatas, maka dilakukan oleh terdakwa merupakan tindak pidana dalam Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Walaupun demikian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan di dalam pasal 2 bahwa:

“Proses peradilan pidana bagi anggota kepolisian negara Republik Indonesia secara umum dilakukan menurut hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum.”

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan ke SiPropam Polres Pandeglang bahwa dalam kasus diatas terdakwa LUKMAN BANJAR HANOR telah bebas dari masa hukuman pidannya dengan cara pembebasan bersyarat dan kembali berdinis di polsek pandeglang, dengan mendapatkan hukuman secara internal berupa sebagai berikut:

Sanksi etika sebagai dimaksud dalam pasal 108 huruf a berupa : Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela; Kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi selama 1(satu) bulan.

Sanksi administrative. sebagaimana dimaksud dalam pasal 109 ayat 1 berupa. Mutasi bersifat demosi ke satker yang berbeda selama 5 (lima) tahun; Optimalisasi penegakan hukum dilingkungan kepolisian ini dianggap sebagai peran penegak hukum dalam menangani anggotanya yang melakukan dan terlibat dalam penyalahgunaan narkoba ataupun tindak pidana lainnya, yang dalam hal ini dilakukan untuk menjaga integritas kepolisian sendiri dan menjaga kepercayaan public terhadap institusi kepolisian yang dianggap sebagai garda terdepan dalam proses penegakan hukum. Para penegak hukum khususnya kepolisian Republik Indonesia harusnya memiliki konsistensi dalam menjaga marwahnya dengan menerapkan prinsip transparansi dan juga akuntabilitas dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil terlebih lagi terhadap menenangani perilaku atau tindakan anggota yang melakukan pelanggaran dan juga tindak pidana.

Transparansi dan juga akuntabilitas merupakan prinsip yang cukup fundamental dalam kepolisian Republik Indonesia hal ini diterapkan untuk membangun kepercayaan public dan juga menjaga integritas institusi kepolisian. Berkaca terhadap kasus yang terjadi di tahun 2022 silam yakni kasus yang melibatkan anggota kepolisian Republik Indonesia yang secara khusus kasus tersebut terjadi di wilayah Polda Banten yakni kasus yang menjerat Lukman Banjar Hanor yang merupakan seorang anggota Polisi di polsek pandeglang terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba berdasarkan Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kasus ini mungkin tidak menimbulkan etensi public yang cukup besar tetapi dalam hal ini transparansi dan juga penegakan hukum yang dilakukan terhadap terpidana haruslah sesuai secara internal. Putusan pengadilan yang dijatuhkan terhadap terpidana ini adalah hukuman pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan dendasebanyak 1. 000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Jika kita melihat kasus tersebut yang terjadi pada tahun 2022 silam yang pada pokok penyelesaian secara internal masih menggunakan peraturan kepolisian nomor 14 tahun 2011 tentang kode etik profesi kepolisian negara Republik Indonesia yang dalam hal ini pelaku dalam sidang penyelesaian kode etik mendapatkan putusan berupa hukuman mutase yang bersifat demosi ke satuan kerja berbeda selama 5 (lima) tahun.

Peraturan kepolisian negara Republik Indonesia nomor 14 tahun 2011 tentang kode etik profesi kepolisian negara Republik Indonesia dalam ketentuannya sendiri dengan jelas menentukan klasifikasi mengenai sanksi yang diberikan kepada para pelanggar, dalam hal ini Lukman Banjar Hanor dianggap sebagai pelanggar karena melakukan sebuah tindak pidana berupa penyalahgunaan narkotika dan mendapatkan putusan pengadilan yang secara sah. Namun disisi lain hal ini cukup membuat banyak pertanyaan mengenai sanksi yang diberikan oleh internal kepolisian yang hanya memberikan sanksi berupa demosi ke satuan kerja yang berbeda.

Pasal 20 ayat 1 huruf g peraturan kepolisian nomor 14 tahun 2011 telah menyebutkan bahwa anggota Polri yang dinyatakan sebagai pelanggar sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (2) dikenakan sanksi pelanggaran berupa PTDH sebagai anggota Polri. Hal ini dilakukan dengan menentukan jenis pelanggaran yang dilakukan berdasarkan sidang KEPP.

Sanksi administrative dalam hal rekomendasi PTDH ini pula di sebutkan lebih lanjut dalam pasal 20 ayat 3 bahwa sanksi ini diberikan jika pelanggar KEPP di kenakan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Polri.

Sanksi administrative berupa rekomendasi PTDH ini juga di tegaskan pula dalam pasal 22 ayat 1 huruf (a) dikenakan melalui sidang KKEP terhadap pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih dan telah diputus pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pertentangan ataupun ketidaksesuaian tentang sebuah kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan yang merupakan suatrumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum itu sendiri merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normative.

Ditetapkannya sanksi berupa mutasi yang bersifat demosi ke satuan kerja lain terhadap kasus Lukman Banjar Hanor ini menimbulkan pertanyaan mengenai kepastian hukum dan juga transparansi mengenai pertimbangan yang diberikan Ankom terhadap pelanggar. Ketidaksesuaian antara peraturan yang digunakan dengan sanksi yang diberikan nantinya akan membuat stigma negative terhadap instansi kepolisian karena memberikan hukuman yang tidak sesuai dengan peraturan yang di gunakan. Dan hal ini dapat membuat tidak adanya efek jera kepada pelanggar karena telah melakukan tindak pidana sebagai penegak hukum.

Melihat kasus Lukman Banjar Hanor ini dianggap belum optimalnya penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan sebuah pelanggaran ataupun tindak pidana khususnya dalam tindak pidana narkoba yang akan berpengaruh terhadap tujuan dari penegakan hukum yang dapat memberikan efek jera maka kepolisian yang bebas narkoba tidak akan terwujud sehingga: Menurunnya tingkat disiplin anggota kepolisian disebabkan dari penegakan hukum tindak pidana narkoba yang dilakukan tidak sesuai dengan yang

seharusnya; Tidak adanya efek jera berupa rasa takut kepada para anggota karena sanksi yang diberikan jika hanya sekali melakukan pelanggaran hanya dihatuhkan kepada pelaku berupa sanksi yang ringan dibandingkan dari dampak yang ditimbulkan; Meningkatnya penyalahgunaan narkoba dilingkungan kepolisian yang menyebabkan tidak profesionalnya anggota kepolisian sebagai penegak hukum pertama dalam penegakan hukum di Indonesia; Menimbulkan citra negative bagi intansi kepolisian Republik Indonesia yang membuat tingkat kepercayaan masyarakat kepada intansi ini menurun.

Penegakan hukum di Polda Banten sendiri dirasa kurang optimal dalam menerapkan sanksi secara internal terhadap kasus Lukman Banjar Hanor ini, jika kita melihat dari pada ketentuan peraturan kepolisian yang dipakai dalam kasus ini yang masih menggunakan peraturan nomor 14 tahun 2011 yang dalam ketentuannya terduga pelanggar Lukman Banjar Hanor ini dikenakan rekomendasi PTDH karena mendapatkan hukuman pidana 5 (lima) tahun penjara yang sesuai dengan ketentuan rekomendasi namun di berikan hukuman berupa demosi ke satuan kerja lain selama lima tahun.

Penggunaan yang sama jika kasus ini terjadi kembali di tahun sekarang dengan peraturan terbaru yakni Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 hal ini juga tentu harus mendapatkan rekomendasi ptdh atau pengunduran diri karena jenis pelanggaran berat dan jika kita melihat ketentuan dari pada pasal 111 ayat 2 huruf(c) yang menyebutkan bahwa tidak melakukan tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Ketidaksesuaian antara peraturan dan juga pegimplementasian membuat adanya ketidakpastian hukum yang terjadi dalam penegakan hukum secara internal oleh intansi kepolisian terhadap anggotanya yang dimana hal itu dapat memebrikan efek buruk terhadap penegakan hukum di Indonesia.

Optimalisasi penegak hukum dalam memberantas pelaku penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anggota Polisi ini tidak akan terlepas dari adanya divisi profesi dan pengamanan atau biasa kita sebut sebagai propam. Sebagai unit yang bertugas untuk mengawasi dan menegakkan disiplin di dalam institusi kepolisian, Propam memiliki peran penting dalam memastikan bahwa setiap anggota kepolisian menjalankan tugasnya sesuai dengan kode etik dan peraturan yang berlaku.

Kasus penyalahgunaan narkoba ini tidak akan berhenti dengan sendirinya hanya dengan mengandalkan tes urine atau pengawasan yang dilakukan secara berkala melalui apel pagi atau pengecekan personel saja tetapi disisi lain perlu adanya peninjauan kembali terhadap setiap kebijakan atau prosedur yang ada agar para pelaku tidak menemukan celah kembali untuk melakukan pelanggaran lainnya terkhusus tindak pidana narkoba ini.

Kepolisian sendiri harus lebih responsive terhadap semua tantangan yang muncul serta

mengevaluasi kembali hal hal yang dirasa kurang maksimal dalam memberantas tindak pidana narkoba ini. Bukan hanya secara internal tetapi disisi lain kepolisian juga harus bisa bekerja sama dengan masyarakat atau lembaga lain dalam menangani kasus penyalahgunaan narkoba yang dampaknya bukan hanya kepada si pelanggar tapi memberikan dampak kesemua pihak yang terlibat seperti intansi, keluarga dan juga masyarakat.

Hal ini perlu dilakukan untuk memperkuat dan mengoptimalkan para penegak hukum dalam menegakan hukum baik di masyarakat ataupun secara internal yang nantinya akan memberikan stigma kepada masyarakat tentang integritas yang dimiliki Polri dalam berkomitmen memberantas tindak pidana narkoba ini. Dengan demikian optimalisasi peran penegak hukum dalam kontkes penyalahgunaan narkoba ini akan membentuk kepolisian yang lebih bersih, transparan, akuntabilitas, professional dan dapat dipercaya oleh masyarakat

KESIMPULAN

Pertanggungjawaban pidana terhadap anggota Polisi yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba di Polda Banten mencerminkan tantangan serius dalam penegakan hukum dan integritas institusi kepolisian Anggota Polri, sebagai penegak hukum, harus tunduk pada peraturan yang sama dengan masyarakat sipil, termasuk dalam hal penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, setiap anggota Polri yang terbukti terlibat dalam tindak pidana narkoba dapat dikenakan sanksi pidana, baik berupa penjara maupun denda, sesuai dengan peran dan tingkat keterlibatan mereka. Selain itu, terdapat juga sanksi internal yang dapat dikenakan, seperti pemecatan tidak dengan hormat, yang menunjukkan bahwa institusi kepolisian berkomitmen untuk menjaga integritas dan profesionalisme. Namun, tantangan dalam penegakan hukum seringkali muncul, seperti perlindungan internal, pengaruh politik, dan keterbatasan bukti, yang dapat menghambat proses hukum yang adil. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan pendekatan rehabilitasi bagi anggota Polri yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, terutama bagi mereka yang tidak terlibat dalam peredaran. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana yang adil dan transparan diharapkan dapat meningkatkan integritas kepolisian dan mencegah penyalahgunaan narkoba di masa depan. Penegakan hukum yang efektif harus mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas, sehingga setiap tindakan anggota kepolisian dapat diawasi dan dievaluasi oleh publik. Kasus-kasus penyalahgunaan narkoba yang melibatkan anggota polisi menunjukkan bahwa penegakan hukum saat ini masih belum maksimal, dengan sanksi yang seringkali tidak sebanding dengan pelanggaran yang dilakukan. Penerapan sanksi yang tegas dan proporsional, baik secara pidana maupun disiplin internal, diperlukan untuk memberikan efek jera dan memulihkan kepercayaan masyarakat perlu dilakukan juga pengawasan yang ketat oleh Propam dan juga reformasi internal dan peningkatan kolaborasi dengan masyarakat juga menjadi kunci dalam memberantas penyalahgunaan narkoba. Keseluruhan upaya ini bertujuan untuk menciptakan kepolisian yang bersih, profesional, dan dapat dipercaya, sehingga integritas institusi kepolisian dapat terjaga dan stigma negatif terhadap kepolisian dapat diminimalisir.

REFERENSI

Jurnal

- Dollar, D., & Riza, K. (2022). Penerapan Kualifikasi Penyalahguna, Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika demi Mewujudkan Nilai Keadilan. *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan*, 1(1), 13-21.
- Fitriani, A. P., & Harahap, S. (2021). Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Narkotika oleh Anggota Kepolisian Ditinjau dari Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1-5.
- Ismail, G. S. R. (2022). Pertanggung Jawaban Pidana Polisi Yang Menyalahgunakan Narkotika Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Lex Privatum*, 10(5).
- Jainah, Z. O. (2021). Budaya Hukum Penegak Hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika-Rajawali Pers. PT. RajaGrafindo Persada.
- Kolopita, S. (2013). Penegakan Hukum Atas Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika. *Lex Crimen*, 2(4).
- Kristian, D., Sadono, B., Sukarna, K., & Sedati, D. S. R. (2021). Kewenangan Polri dalam menegakkan kode etik anggota polri yang melakukan tindak pidana narkoba. *Jurnal USM Law Review*, 4(2), 663-671.
- Mandagi, S. (2021). Pemidanaan Percobaan Kejahatan Dalam Delik Aduan. *Lex Crimen*, 10(13).
- Marweny, E. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Polisi Yang Terlibat Dalam Peredaran Narkotika (Studi Kasus Peredaran Sabu Teddy Minahasa). *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* | E-ISSN: 3031- 8882, 2(1), 8-14.
- Rabbani, N. (2021). Penegakan Hukum Peraturan Kedinasan Kepolisian Dalam Menangani Pelanggaran Etika Kepolisian. *Widya Yuridika*, 4(1), 65-80.
- Ridwan, R. (2012). Membangun Integritas Penegak Hukum Bagi Terciptanya Penegakan Hukum Pidana Yang Berwibawa. *Jurnal Media Hukum*, 19(1).
- Syarifuddin, A., Sarbaini, S., & Delliansyah, E. (2023). Peran Propam Dalam Menangani Oknum Anggota Polri Yang Terlibat Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dan Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Institusional Teknis Peradilan Umum Bagi Anggota Polri di Wilayah Hukum Polres Batanghari. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 15(2), 213-222.
- Widodo, D. I. (2018). Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Menyalahgunakan Narkotika Dan Psikotropika. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 1(1).
- Wijayanto, A. A., Myranika, A., & Shadiq, T. F. (2022). Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Terhadap Penyalahgunaan Psikotropika Yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian. *JURNAL PEMANDHU*, 3(3), 275-281.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

INTERNET

Rasyid Ridho & Teuku Muhammad“ 11 Anggota Polda Banten Dipecat Selama 2023, Kebanyakan Karena Narkoba”<https://regional.kompas.com/read/2023/12/29/190421078/11-anggota-Polda-Banten-dipecat-selama-2023-kebanyakan-karena-narkoba>
dilihat pada tanggal 9 Agustus 2023